

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR :014/HK.01.01/K.KOTA TUAL/08/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TUAL NOMOR 013/HK.01.01/K.KOTA TUAL/05/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA TUAL PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tual Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tual Nomor : Sprin/192/V/HUK.7.1/2024;
9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-786/Q.1.12/05/2024;
10. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-1589/Q.1.12/07/2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL NOMOR 013/HK.01.01/K.KOTA TUAL/05/202 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA TUAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA** : Menetapkan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tual tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tual berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA** : Anggaran operasional Sentra Gakkumdu Kota Tual dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Tual ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
2. Kepala Kepolisian Resor Tual;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tual.

Ditetapkan di : Tual

Pada tanggal : 01 Agustus 2024



MOH. SOFYAN SELAMAT RAHAYAAN, SE.M.Si

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA TUAL PADA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MOH. SOFYAN S. RAHAYAAN, SE.M.Si	Ketua Bawaslu Kota Tual	Penasehat
2	ADRIAN S.Y. TUUK S.I.K, M.H	Kepala Kepolisian Resor Tual	Penasehat
3	ADAM OHOILED, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Tual	Penasehat
4	M. TAHER JAMCO, SE.M.Ec.Dev	Anggota Bawaslu Kota Tual	Pembina
5	TEDDY S.H, S.I.K	Wakapolres Tual	Pembina
6	SESCA TABERIMA, S.H, M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tual	Pembina
7	HABEL NIXON SONGJANAN, ST	Anggota Bawaslu Kota Tual	Koordinator
8	RIFFAAT HASAN S, S.Tr.K	Kasat Reskrim Polres Tual	Koordinator
9	SHOEDARMANTO, S.H, M.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Koordinator
10	FRANSISKUS FRANS, S.H	KBO Reskrim	Anggota
11	M. SUDARMONO. M.S, S.H	Kanit II Reskrim	Anggota
12	HERRY HIDAYAT	Anggota Reskrim	Anggota
13	LOURRY NIELSON TETHOL	Anggota Reskrim	Anggota
14	ROMARIO R. HASAN	Anggota Reskrim	Anggota
15	RENDRA TAQWA AGUSTO, S.H	Kasi Intelejen	Anggota
16	DONY HARAPAN LIMBONG, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
17	YABES MARLOBI SIRAIT, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
18	AHMAD BISIR, S.H, M.H	Koorsek Bawaslu Kota Tual	Anggota

19	VAIZ RAFLI, S.H	Staf PPPK Bawaslu Kota Tual	Anggota
20	WIDURI A. JAFAR, S.AP	Staf PPPK Bawaslu Kota Tual	Anggota
21	HADIJA RAHARUSUN, S.AP	Staf PPPK Bawaslu Kota Tual	Anggota
22	ANACE DINA KARMOMJANAN	Staf PNS Bawaslu Kota Tual	Anggota
23	M. ALI SEKNUN, S.Pi	Staf PNS Bawaslu Kota Tual	Anggota
24	MIRAH HUSEN OBET, S.E	Staf PPNPB Bawaslu Kota Tual	Anggota

KETUA,



MOH. SOFYAN SELAMAT RAHAYAN, SE.M.Si